

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Jl Pahlawan NO. 6 RT. 012 RW. 005 LK III 30711 0714321746

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

# Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif (WP NE)

Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke KPP terdaftar secara langsung oleh wajib pajak atau dapat dikirim melalui perusahaan ekspedisi/jasa ekspedisi dengan melampirkan bukti kirim
2. Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak dalam 5 hari kerja

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Jl Pahlawan NO. 6 RT. 012 RW. 005 LK III 30711 0714321746

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Telepon Kring Pajak : (021) 1500200  
Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Faksimile : (021) 5251245

Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Twitter : @kring\_pajak

Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)

Chat Pajak di laman : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya